

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi membuat transformasi yang berarti dalam segala aspek, termasuk di ranah politik. Kemajuan informasi dan komunikasi (TIK) telah menyederhanakan akses terhadap informasi dan interaksi antarnegara, sehingga batas-batas negara semakin samar. Dalam situasi praktis, seringkali ditemui bahwa di negara minim populasi dan wilayah yang terbatas, konsep kedaulatan rakyat mungkin tidak dapat diimplementasikan sepenuhnya. Terlebih lagi, pada negara-negara yang berpopulasi besar, menjadi sulit untuk mengumpulkan pendapat setiap individu dalam menentukan arah pemerintahan (Fuad Amirullah *et al.*, 2023).

Demokrasi menjadi landasan ideologi di Indonesia, di mana keikutsertaan rakyat dalam mendapatkan kesejahteraan menjadi fokus utamanya. Prinsip demokrasi ini didasarkan pada kedaulatan rakyat, yang berarti kekuasaan berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Namun, dalam kenyataannya, partisipasi rakyat terbatas pada peran sebagai partisipan yang stagnan dalam pemilu dilangsungkan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan umum menjadi momen penting di mana rakyat dapat berpartisipasi dalam proses negara dengan memberikan suara mereka untuk memilih wakil yang akan mewakili kepentingan mereka (Novianty & Octavia, 2018).

Pemilu hasil manifestasi dari independensi rakyat yang demokratis, di mana warga negara secara langsung menjadi partisipan untuk pemerintahan

mendatang. Kesuksesan pelaksanaan pemilu tergantung pada sejauh mana tingkat kesadaran politik dari masyarakat yang bersangkutan(Harmanta, 2019).

Partisi politik terbagi menjadi tiga jenis yakni: Partisipasi aktif adalah bentuk partisipasi yang terfokus pada memberikan masukan dan melihat hasilnya, partisipasi pasif adalah bentuk partisipasi yang hanya memperhatikan hasilnya, dengan hanya mematuhi peraturan pemerintah, menerima, dan menjalankan keputusan tanpa memberikan kontribusi aktif. Serta, golput atau kelompok apatis adalah mereka yang tidak serta turut andil dalam proses politik karena merasa sistem politik yang ada tidak sesuai dengan harapan mereka (H.I, 2007).

Pada dasarnya, keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan umum dapat berfungsi sebagai sarana dalam menata arah pemerintahan mendatang. Masyarakat memiliki hak untuk menentukan dan memberikan mandatnya melalui hak pilih kepada individu yang dianggap layak dan dapat dipercaya untuk memimpin pemerintahan ke depan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan aspirasi bangsa (Abrar, 2019). Menurut UU No 7 Tahun 2017 pasal 198 ayat (1 dan 2), yang menyatakan warga negara Indonesia yang telah terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan telah mencapai usia 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau pernah kawin berhak memilih.

KPU sebagai pelaksana pemilu berskala nasional, menandakan bahwa itu adalah lembaga pusat di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum

bersifat otonom, yang berarti dapat menyelenggarakan pemilihan tanpa bantuan dari organisasi lain. KPU tanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu di Indonesia, memiliki cakupan nasional, otonom, dan independen (Ardhie, 2019).

KPU Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan pemilu pada tahun 2019 dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 839.734 sedangkan persentase partisipasi 82,97% sebanyak 696.768. Pada pemilu yang telah diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 jumlah DPT 845.926 dan persentase partisipasi pemilih 90,11% sebanyak 762.356. Realitanya golongan putih atau golput pada pemilu 2024 sebanyak 30.111 dari partisipasi pemilih, dan suara sah sebanyak 86,55% yakni 732.245 (KPU, 2024). Berdasarkan penuturan Ketua Divisi Sosdiklih KPU Kabupaten Mojokerto Zainul Arifin, rendahnya partisipasi masyarakat pada tahun 2019 dikarenakan pragmatisme, apatisisme politik dan ujaran kebencian. Serta, kendala santri yang tidak membawa *gadget*, sehingga minimnya informasi tentang pemilu (Romawan, 2023).

Jumlah pemilih generasi Z mencapai angka 20,3% atau 172.418 dari total DPT pada pemilu 2024. Oleh karena itu, dalam meningkatkan partisipasi generasi Z, KPU Kabupaten Mojokerto telah melakukan langkah-langkah tertentu. Pertama, mereka menggunakan berbagai media, termasuk sosial media, media massa untuk mempercepat, dan mengakuratkan dalam penyebaran informasi kepada masyarakat umum. Kedua, KPU Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan berbagai acara yang

dapat menarik minat pemilih generasi Z. Contohnya, KPU Kabupaten Mojokerto mengadakan nonton bareng, seminar di Kampus/SMA, dan lomba esai, sebagai upaya untuk mendekati dan melibatkan pemilih generasi Z (Mojokerto, 2023).

Berdasarkan latar belakang yang ditelaah, peneliti tertarik guna melantaskan penelitian yang komprehensif mengenai bagaimana “Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Generasi Z pada Pemilu 2024 di Kabupaten Mojokerto”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diusung mengenai “Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi generasi Z pada pemilu 2024 di Kabupaten Mojokerto?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini, yaitu guna memafhumi peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi generasi Z pada pemilu 2024 di Kabupaten Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini cakap digunakan dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan khususnya mengenai kajian peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi generasi Z pada Pemilu 2024 di Kabupaten Mojokerto.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan wawasan dan pengalaman penulis dalam menerapkan solusi terhadap masalah yang dihadapi secara langsung.
- b. Mengaplikasikan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan, terutama terkait peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi generasi Z pada Pemilu 2024 di Kabupaten Mojokerto.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pengetahuan masyarakat mengenai peran Komisi Pemilihan Umum. Serta, penelitian ini dapat menjadi saran bagi Komisi Pemilihan Umum dalam upaya meningkatkan partisipasi generasi Z pada Pemilu mendatang.